

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan majunya zaman ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, begitu pula dengan obat – obatan dikalangan masyarakat sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu juga dengan narkoba yang juga ikut berkembang. Peredaran narkoba secara tidak langsung menyebar secara luas dan cepat dikalangan masyarakat. Hal itu juga akan sangat mengawatirkan bagi masa depan bangsa, apalagi banyak pengguna narkoba dari kalangan anak muda yang notabene menjadi penerus bangsa dan merupakan harapan serta tumpuan bangsa di masa yang akan datang.

Narkoba merupakan istilah yang sudah umum di Indonesia. Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.¹ Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak

¹ Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya, (Jakarta: Esensi, 2010), hlm. 10.

² Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan,

Masalah penyalahgunaan narkoba semakin serius. Narkoba sudah merambah ke seluruh wilayah Indonesia dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali, baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.² Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Akhir-akhir ini peredaran narkoba di masyarakat makin meresahkan, itu dibuktikan dari banyaknya kasus yang ada di semua media yang ada di Indonesia.

Banyak faktor yang menyebabkan beredar luasnya narkoba tersebut dan mirisnya banyak generasi muda yang terkait dengan narkoba. Hubungan Napza dengan generasi muda dewasa saat ini amat erat. Artinya sangat banyak kasus kecanduan dan pengedaran Napza yang di dalamnya terlibat generasi muda, khususnya remaja sekolah dan luar sekolah (putus sekolah). usia remaja memang merupakan "sasaran empuk" dan periode yang paling rawan terhadap penyalahgunaan Napza, karena masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri, saat dimana remaja mulai muncul rasa penasaran, ingin tahu, serta ingin mencoba berbagai hal yang baru dan bahkan beresiko tinggi. Oleh karenanya, sangat mungkin jika

² Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Cetakan pertama, (Bandung: Komp. Cijambe, 2004), hlm. 31.

semakin hari akan semakin bertambah jumlah pengedar dan pengguna Napza di kalangan anak-anak dan remaja.³

Maraknya peredaran narkoba sebanding dengan semakin banyaknya pengguna narkoba, hal ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang terlarang dan membahayakan bagi pengonsumsinya karena menyebabkan kerugian bagi penggunanya sendiri. Menurut Hawari ketergantungan tersebut terjadi karena sifat-sifat narkoba yang dapat menyebabkan keinginan yang tidak tertahankan (*an over powering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya, kecenderungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh, ketergantungan psikologis yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan sejenisnya, ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus obat (*withdrawal symptoms*).⁴

Dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis narkotika baik itu dalam bentuk obat atau bukan obat, pihak Kepolisian

³Di akses dari

<https://www.kompasiana.com/alfinpriyandono/551166be813311b147bc5fc4/penyalahgunaan-napza-dalam-perspektif-psikolgi?page=all> Pada Tanggal 1 Oktober 2019 pukul 22.19 WIB.

⁴ Di kutip dari Kurniawan Rahmadika. 2016. PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA WARGA BINAAAN DI RUTAN KLAS I A SURAKARTA. Halaman 1. Di akses <http://eprints.ums.ac.id/59606/3/BAB%20I.pdf> Pada tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 20.11 WIB

Republik Indonesia menggunakan alat khusus yaitu laboratorium forensik, dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembuktian dari siapa pengguna dan pengedarnya. Tetapi dalam melakukan pembuktian dan memperoleh kebenaran yang tinggi dan akurat juga memerlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan itu semua juga memerlukan biaya yang sangat besar.

Adapun mengenai tindak kejahatan biasanya meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas dari tindak kejahatan itu sendiri yang dapat diungkap baik melalui alat bukti berupa keterangan saksi maupun keterangan tersangka atau terdakwa sendiri dan dapat pula melalui pemeriksaan barang bukti yang dapat diperiksa secara laboratories. Kemudian dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti segi tiga TKP maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Oleh karena itu, tidak semua kejahatan dapat diketahui dan diungkap melalui keterangan saksi dan tersangka atau terdakwa saja, tetapi barang bukti juga dapat memberi petunjuk atau keterangan atas suatu tindak kejahatan yang telah terjadi, karena hasil pemeriksaan barang bukti dari laboratorium forensik terdapat tiga alat bukti yang dapat dipenuhi laboratorium tersebut dari lima alat bukti yang

sah berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan ahli, surat, dan petunjuk.⁵

Semakin maraknya pengguna dan pengedar narkoba apalagi sangat sulit dicari keberadaannya, karena kebanyakan pengguna narkoba tidak menyebabkan korban meninggal sehingga susah dicari keberadaan mereka. Maka dari itu pentingnya peran laboratorium forensik guna mengidentifikasi pengguna narkoba bahwasanya laboratorium forensik merupakan salah satu objek yang sering digunakan untuk memeriksa para pengguna narkoba yang meresahkan banyak masyarakat.

Maka dari itu melihat pentingnya peran laboratorium forensik guna mengidentifikasi para pengguna narkoba, maka penulis memilih judul

“PERAN DAN FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOBA GOL I (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Laboratorium Forensik Polda Jateng dalam mengidentifikasi penyalahguna narkoba Gol 1?
2. Apa hambatan yang dihadapi Laboratorium Forensik Polda Jateng dalam mengidentifikasi penyalahguna narkoba?

⁵ Di kutip dari Ismail. 2014. PERANAN LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS NARKOTIKA DI PARE-PARE. Halaman 2 dan 3. Pada tanggal 1 Oktober 2019 Pukul 22.55 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran dan fungsi Laboratorium Forensik Polda Jateng dalam mengidentifikasi penyalahguna narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi Laboratorium Forensik Polda Jateng dalam mengidentifikasi penyalahguna narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini dilakukan semoga dapat memberikan manfaat yang baik adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan memperkaya pemahaman akademis tentang pentingnya laboratorium forensik.
 - b. Memberikan gambaran bagaimana caranya proses mengobservasi hasil dari bahan narkotika yang di teliti di laboratorium forensik.
2. Secara praktis
 - 1) Bagi Mahasiswa
Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tata cara prosedur mengenai pemeriksaan dari laboratorium forensik.

2) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tahu pentingnya peran laboratorium forensik dalam pengungkapan kasus pengguna narkoba.

E. Terminologi

Terminologi adalah peristilahan dari kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi “**PERAN DAN FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOBA GOL I (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)**” yang memiliki artian sebagai berikut:

1. Laboratorium Forensik

Laboratorium (disingkat lab) adalah suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi bahan tertentu.⁶

Laboratorium forensik adalah suatu pelaksanaan pusat tinggi Markas Besar Polri yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman,

⁶ Di Akses <http://chemistry6623.blogspot.com/2012/07/pengertian-laboratorium.html>
Pada tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 16.36 WIB.

ilmu forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu penunjang lainnya. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka laboratorium forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur bantuan teknis laboratorik kriminalistik dalam rangka tugas Polri sebagai penyidik⁷

2. Identifikasi

Identifikasi berasal dari kata *Identify* yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan. Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan teras yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak. Fungsi dan tujuan identifikasi kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan masyarakat. Untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program dan mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. Fungsi agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat

⁷ Di Akses <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/10/pengertian-laboratorium-forensik.html> Pada tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 20.54 WIB.

di pengaruhi pengelola program. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan⁸

3. Pelaku Penyalahguna Narkoba

Arti dari pelaku adalah yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya) yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.⁹ Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan, atau digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan narkoba juga dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menggunakan narkoba secara tidak tepat. Pelaku sadar, 19 bahwa narkoba tersebut akan berpengaruh terhadap tubuhnya, tetapi tetap menggunakannya. Jadi pada dasarnya semua jenis obat dapat disalahgunakan oleh seseorang¹⁰

Pelaku Penyalahguna Narkoba adalah suatu perbuatan dimana seseorang yang kecanduan menggunakan obat-obatan yang digunakan tidak sesuai fungsinya, dikarenakan rasa ingin tahu yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang harus dipenuhi setiap harinya.

⁸ Di Akses <https://id.wikipedia.org/wiki/Identifikasi> Pada tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 21.07 WIB.

⁹ Di Akses <https://kbbi.kata.web.id/pelaku/> Pada Tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 21.53 WIB.

¹⁰ Winarto, Ada Apa Dengan Narkoba, (Aneka Ilmu : Semarang, 2007), hlm. 40.

4. Narkoba Gol. 1

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah:

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "narcotics" yang artinya semua bahan obat yang mempunyai efek kerja membius, merangsang, ketagihan, dan menimbulkan daya berkhayal.¹¹ Narkotika juga dikenal sebagai zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat yang terdapat pada narkotika bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus-menerus kedalam badan.¹² Istilah ini dipakai untuk menggambarkan zat-zat yang menyebabkan kecanduan dan masalah kesehatan lain bagi penggunaannya.¹³

Pengertian dari narkotika golongan I sebagaimana, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Morfin, heroin, dan kokain merupakan narkotika golongan.¹⁴

¹¹ Maruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: Adipura, 2000), 13

¹² Jeanne Mandagi dan M. Wresniwiro, *Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, (Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1999), 3.

¹³ Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*, (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri), hlm. 8.

¹⁴ Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 71.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk mencari kebenaran dari hasil penelitian, mengumpulkan informasi atau data, melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan kemudian dari hasil penelitian tersebut digunakan demi menambah informasi atau wawasan kepada masyarakat pada umumnya. Adapun metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah metode yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah dari segi hukum dan sistematikanya, kemudian digunakan atau diterapkan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat untuk menemukan fakta, masalah, mengidentifikasi masalah dan menemuka penyelesaian dari suatu masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengembangkan, menerapkan atau menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan kemudian dianalisis dengan teori ilmu hukum mengenai Peran dan fungsi laboratorium forensik dalam mengidentifikasi pelaku penyalahguna narkoba.

3. Jenis Dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui sumber pertama atau melalui wawancara, observasi yang diperoleh berupa fakta terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan yaitu di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian yang telah ada, dan berasal dari peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, buku, dokumen, media internet, studi kepustakaan, dan bahan lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang hukum yang bersifat otoritatif, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Bahan yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, dokumen, dan pendapat para ahli tentang aturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, media elektronik dan sebagainya.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh data dengan cara melakukan percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang terpercaya dan sistematis dan runtut serta memiliki nilai validasi. Wawancara dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi dan data milik laboratorium forensik tentang penyalahguna narkoba golongan I dari Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah.

¹⁵ Sudarsono, Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum, edisi revisi, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2006), hlm. 37

b. Observasi

Observasi adalah proses penelitian untuk mendapatkan pemahaman dari pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya serta untuk mengetahui proses terjadinya penelitian tersebut dan hambatan-hambatan yang terjadi dan memperoleh informasi-informasi untuk membantu proses penelitian lebih lanjut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah memperoleh data sumber dari dokumentasi-dokumenasi tertulis seperti, buku, undang-undang, karangan/tulisan, dan kemudian dari dokumen cetak yang di dapatkan dari data lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca dari buku dan artikel kemudian mengutipnya yang beresumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan berada di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pahlawan No. I, Semarang, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan semuanya baik itu data primer, data sekunder dan data tersier kemudia akan dianalisis dan ditelaah secara kualitatif, yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara menguraikan, menjabarkan, dan menjelaskan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan seadanya kemudian disimpulkan menjadi kesatuan yang utuh dan tanpa bermaksud melebih-lebihkan atau mengubah fakta data dari hasil kesimpulan tersebut.

7. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dalam penulisan ini akan dilakukan dalam rentang waktu bulan September 2019 sampai dengan bulan Febuari 2020. Tabel kegiataanya adalah sebagai berikut:

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan dalam skripsi.

BAB II TINJUAN PUSTAKA berisi mengenai Tinjauan Umum mengenai Laboratorium Forensik, Tinjauan Umum mengenai Ilmu Forensik, Tinjauan Umum mengenai Narkotika, Tinjauan Umum mengenai Narkotika dalam Pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah yang ada, dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara,

observasi dan studi perpustakaan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada didalam skripsi ini yaitu Bagaimana peran dan fungsi Laboratorium Forensik Polda Jateng dalam mengidentifikasi penyalahguna narkoba Gol 1 dan Apa hambatan yang dihadapi Laboratorium Forensik Polda Jteng dalam mengidentifikasi penyalahguna narkoba;

BAB IV PENTUP berisi mengenai Simpulan dan Saran